



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Mafa Uswanas, SIP.**
: Jalan N. Nuri Nomor 3, RT.016/RW.000,
Alamat Kel/Desa Wagom, Kecamatan Pariwari,
Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Golongan Karya (Golkar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Vitalis Jenarus, S.H., Kristian Masiku, S.H., dan Justinus Tampubolon, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Vitalis Janarus & Partners, beralamat di Komplek Gudang Peluru Raya, Jalan D4 No. 17, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H.,

M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **Amin Ngabalin.**
 Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta.
 Alamat : Jalan Jati Murni Nomor 36, RT 003, RW 006,
 Kelurahan/Desa Pangkalan Jati, Kecamatan
 Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini merupakan Pihak Terkait perseorangan dari Partai Golongan Karya (Golkar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2023, memberi kuasa kepada Agus Saepul Alam, S.H., M.H., M.Bismar Tawari, S.H., M.H., dan Bintang Suluh, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lotus & Co Lawfirm, beralamat di Lotus Residence Blok D-8 Nomor 5 Jalan Boulevard Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 17-02-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.45 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 104-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 27 April 2024, pukul 14.00 WIB, yang diregistrasi dengan Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan

- perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD”) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 5];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan dan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 479 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun

- 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat 4 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut 2 dari partai Golkar [Bukti P – 3, 4];
- c. Bahwa Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yaitu Partai Golkar yang telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024, namun hingga permohonan ini diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon [Bukti P - 6];
- d. Bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024, namun hingga permohonan ini didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2024 sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor : 17-02-0434/AP3-DPR-DPRD/Pan-MK/02/2024, tertanggal 23 Maret 2024, Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon dimaksud, maka PADA TANGGAL 25 MARET 2024 PEMOHON KEMBALI PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (INTERNAL PARTAI GOLKAR) DI MAHKAMAH KONSTITUSI [Bukti P-11), yang hingga perbaikan permohonan a quo diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses

- permohonan Pemohon baik permohonan tertanggal 22 Maret 2024 dan permohonan tertanggal 25 Maret 2024 dimaksud;
- e. Bahwa untuk mendapat keadilan dan melindungi hak konstitusional Pemohon maka syarat formalitas yang diatur Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023 demi hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dan menyimpangi ketentuan formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti syarat/ketentuan ambang batas selisih perolehan suara;
 - f. Bahwa dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyimpangi dan tidak terpaku pada pemenuhan syarat formil suatu permohonan seperti syarat formil AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG DIATUR PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA, sebagaimana dalam Putusan MK dalam permohonan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire Permohonan Nomor : 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor : 101/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo dengan Nomor : 97//PHP.BUP-XIX/2021 di Propinsi Papua serta Pilkada Kota Banjarmasin Nomor : 21//PHP.KOT-XIX/2021.
 - g. Bahwa selain putusan di atas Mahkamah Konstitusi juga pernah mengenyampingkan syarat atau ketentuan formil suatu permohonan seperti pada putusan Pilkada Kabupaten Mimika tahun 2018, putusan Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, putusan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 dan dan Putusan Pilkada Kepulauan Yapen tahun 2017.
 - h. Bahwa oleh karena Pemohon merasa pihak yang dicurangi dan atau dirugikan dalam Pemilihan Umum tahun 2024, akibat penggelembungan dan penambahan suara kepada Nomor Urut 1 (satu) atas nama Amin Ngabalin yang dilakukan Termohon yang dibuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada formulir C-Hasil pada tingkat TPS dengan formulir D-Hasil Kecamatan Pariwari dan D-Hasil Kapko-DPRD Kabupaten Fakfak, sehingga untuk membela dan mendapatkan keadilan, maka Pemohon memilik hak hukum untuk mengajukan permohonan a quo kepada

Mahkamah Konstitusi yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 22 E ayat (6) Jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang HAM dan Pasal 4 ayat (1) AD/RT Partai Golkar.

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P - 5];
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 13.00 WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D KABKO-DPRPB). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut

PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sebagai berikut: [Bukti P - 7]

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut TERMOHON dan PEMOHON

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya	333	282		51
1	Amin Ngabalin	2.176	2.564	388	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2.335	2.335	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	491	340		151
4	Sanaky Muhamad, S.E.	223	207		16
5	Moses Semunya, S.E.	198	183		15
6	Jokbek Mariana Rahajaan	26	24		2
TOTAL		5782	5.935		235

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja menggelembungkan perolehan suara calon dari Partai GOLKAR Nomor Urut 1 atas nama Amin Ngabalin sebanyak 388 suara sehingga selisih lebih banyak dari PEMOHON sebanyak 229. Penggelembungan perolehan suara calon Nomor 1 tersebut berasal dari pengurangan suara Partai GOLKAR dan calon lain Partai GOLKAR serta suara partai politik lain sebagai berikut:
 - a. Partai GOLKAR (-) 51 suara
 - b. Calon Nomor Urut 3 atas nama Dra. Esther Membua, M.Si (-) 151 suara
 - c. Calon Nomor Urut 4 atas nama Sanaky Muhamad, S.E. (-) 16 suara
 - d. Calon Nomor Urut 5 atas nama Moses Semunya, S.E. (-) 15 suara
 - e. Calon Nomor Urut 6 atas nama Jokbek Mariana Rahajaan (-) 2 suara
 - f. Partai Politik lain (-) 153 suara

3. Bahwa penggelembungan suara calon Nomor Urut 1 atas nama AMIN NGABALIN oleh TERMOHON diambil dari 52 TPS yang tersebar pada 9 Desa di Distrik Pariwari, sebagai berikut:

TPS 01 Desa Wagom [Bukti P - 10]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0	-	3
1	Amin Ngabalin	7	49	42	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 02 Desa Wagom [Bukti P - 11]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0	-	2
1	Amin Ngabalin	0	19	19	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 03 Desa Wagom [Bukti P - 12]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0	-	0
1	Amin Ngabalin	2	15	13	
2	Mafa Uswana, S.Ip	3	3	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	0		
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 04 Desa Wagom [Bukti P - 13]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0	-	1
1	Amin Ngabalin	2	19	17	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	1		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 05 Desa Wagom [Bukti P - 14]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0	-	-
1	Amin Ngabalin	7	13	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 06 Desa Wagom [Bukti P - 15]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	0	11	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	13	5		8
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 07 Desa Wagom [Bukti P - 16]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	11	22	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	
5	Moses Semunya, S.E.	4	4	-	
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	

TPS 08 Desa Wagom [Bukti P - 17]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0	-	1
1	Amin Ngabalin	12	17	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	16	16	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Wagom [Bukti P - 18]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	10	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	1		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 10 Desa Wagom [Bukti P - 19]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	14	8	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 11 Desa Wagom [Bukti P - 20]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	4	0		4
1	Amin Ngabalin	1	13	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	4	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0		

TPS 12 Desa Wagom [Bukti P - 21]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	7	21	14	

2	Mafa Uswana, S.Ip	11	11	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	4		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	4	4	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 13 Desa Wagom [Bukti P - 22]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	4	0		4
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 14 Desa Wagom [Bukti P - 23]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	15	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	15	5		10
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 15 Desa Wagom [Bukti P - 24]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	19	13	
2	Mafa Uswana, S.Ip	16	16	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	14	3		11
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 16 Desa Wagom [Bukti P - 25]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	4	0		4
1	Amin Ngabalin	12	19	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 17 Desa Wagom [Bukti P - 26]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		0
1	Amin Ngabalin	8	17	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	0		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 18 Desa Wagom [Bukti P - 27]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	0	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	11	2		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 19 Desa Wagom [Bukti P - 28]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	5	0		5
1	Amin Ngabalin	2	13	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	21	21	-	-

3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 20 Desa Wagom [Bukti P - 29]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	10	17	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	1		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Wagom Utara [Bukti P - 30]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	12	11	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	21	10		11
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	11	0		11
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Wagom Utara [Bukti P - 31]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	2	11	9	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	4	4	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Wagom Utara [Bukti P - 32]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	2	12	10	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	23	10		13
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 04 Desa Wagom Utara [Bukti P - 33]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	6	18	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	3		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	7	7	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Wagom Utara [Bukti P - 34]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	8	13	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	4		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	12	12	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 07 Desa Wagom Utara [Bukti P - 35]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 08 Desa Wagom Utara [Bukti P - 36]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	3	3	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Wagom Utara [Bukti P - 37]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	3	15	12	
2	Mafa Uswana, S.Ip	7	7	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	18	8		10
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	3	3	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 38]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	5	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-

3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	0		1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 39]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	13	16	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	0	-	1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 04 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 40]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	11	17	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 41]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	0	0	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	0		2
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 06 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 42]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		

1	Amin Ngabalin	2	3	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan				

TPS 07 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 43]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	1		
1	Amin Ngabalin	6	12	6	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	5	0	-	5
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 09 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 44]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	0	5	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	0		4
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 10 Desa Dulan Pokpok [Bukti P - 45]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	1	2	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	0	0	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0	-	1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	3	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Tanama [Bukti P - 46]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3

1	Amin Ngabalin	9	13	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Tanama [Bukti P - 47]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	3	8	5	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	1		1
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Tanama [Bukti P - 48]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	7	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	15	15	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 05 Desa Tanama [Bukti P - 49]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	3	17	14	
2	Mafa Uswana, S.Ip	8	8	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	0		5
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	1	1	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	0		1

TPS 01 Desa Kapartutin [Bukti P - 50]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	13	15	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	9	9	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Kapartutin [Bukti P - 51]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	3	0		3
1	Amin Ngabalin	6	10	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	13	13	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	0		1
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	6	10	-	-

TPS 03 Desa Kapartutin [Bukti P - 52]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	2	6	4	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	2	2	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekban [Bukti P - 53]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	6	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 02 Desa Sekban [Bukti P - 54]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	6	9	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	3	3	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	0		3
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Sekban [Bukti P - 55]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	2	2	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 04 Desa Sekban [Bukti P - 56]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	3	4	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan				

TPS 01 Desa Torea [Bukti P - 57]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	0	0		
1	Amin Ngabalin	5	12	7	
2	Mafa Uswana, S.Ip	4	4	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	0		3
4	Sanaky Muhamad, S.E.	3	0		3
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	-	-

TPS 02 Desa Torea [Bukti P - 58]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	2		
1	Amin Ngabalin	3	5	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	6	6	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekru [Bukti P - 59]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	3	6	3	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	0		2
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 03 Desa Sekru [Bukti P - 60]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	2	0		2
1	Amin Ngabalin	1	3	2	
2	Mafa Uswana, S.Ip	5	5	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

TPS 01 Desa Sekru Tuare [Bukti P - 61]

Perolehan suara Partai Politik dan suara calon		Jumlah		Selisih	
		C hasil	D Hasil Kecamatan	(+)	(-)
No.	Partai Golkar	1	0		1
1	Amin Ngabalin	6	7	1	
2	Mafa Uswana, S.Ip	1	1	-	-
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	-	-
4	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	-	-
5	Moses Semunya, S.E.	0	0	-	-
6	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	-	-

4. Bahwa memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara partai politik (GOLKAR) dan perolehan suara calon lain dari Partai GOLKAR ke calon nomor urut 1 atas nama Amin Ngabalin. Di samping itu TERMOHON juga mengalihkan perolehan suara dari partai politik lain sehingga calon nomor urut 1 dari Partai GOLKAR;
5. Bahwa akibatnya TERMOHON menambahkan suara dari caleg sesama Partai GOLKAR yaitu dari nomor urut 3 sebanyak 151 suara, nomor urut caleg 4 sebanyak 16 suara, nomor urut 5 sebanyak 15 suara, nomor urut 6 sebanyak 2 suara dan suara partai sebanyak 51 suara;
6. Bahwa selain itu TERMOHON juga menambahkan suara dari Partai lain sebanyak 53 suara;

Bahwa selisih perolehan suara di atas adalah oleh karena:

1. Bahwa TERMOHON telah menambahkan suara di Kecamatan Pariwari pada 9 Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Wagom sebanyak 241 suara yang terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20;
 - b. Desa Wagom Utara sebanyak 63 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09;
 - c. Desa Dulanpokpok sebanyak 27 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10;
 - d. Desa Tanama sebanyak 25 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05;
 - e. Desa Kapartutin sebanyak 10 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03;
 - f. Desa Sekban sebanyak 7 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - g. Desa Torea sebanyak 9 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02;
 - h. Desa Sekru sebanyak 5 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03;
 - i. Desa Sekru Tuare sebanyak 1 suara yang terdapat di TPS 01.

2. Bahwa selain TERMOHON menambahkan juga suara Partai GOLKAR sebanyak 51 suara dan dari Partai lain sebanyak 53 suara;
3. Bahwa apabila TERMOHON tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di atas, maka hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sepanjang di Daerah Pemilihan Kecamatan Pariwari dari Partai GOLKAR yang benar adalah sebagai berikut :

No	Perolehan Suara dan Calon Partai Golkar	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	333
1.	Amin Ngabalin	2.176
2.	Mafa Uswana, S.Ip	2.335
3.	Dra. Esther Membua, M.Si	491
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	223
5.	Moses Semunya, S.E.	198
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	26
		333

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 sepanjang di Daerah Pemilihan Kecamatan Pariwari dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

No	Perolehan Suara dan Calon Partai Golkar	Perolehan Suara
	Partai Golongan Karya	333
1.	Amin Ngabalin	2.176
2.	Mafa Uswana, S.Ip	2.335
3.	Dra. Esther Membua, M.Si	491
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	223
5.	Moses Semunya, S.E.	198
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	26
		333

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

SUBSIDAIR :

Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan di Kecamatan Pariwari pada 9 Desa sebagai berikut:

1. Desa Wagom sebanyak 241 suara yang terdapat di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20;
2. Desa Wagom Utara sebanyak 63 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09;
3. Desa Dulanpokpok sebanyak 27 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10;
4. Desa Tanama sebanyak 25 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05;
5. Desa Kapartutin sebanyak 10 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03;
6. Desa Sekban sebanyak 7 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04;
7. Desa Torea sebanyak 9 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 02;
8. Desa Sekru sebanyak 5 suara yang terdapat di TPS 01, TPS 03;
9. Desa Sekru Tuare sebanyak 1 suara yang terdapat di TPS 01.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-64, yang disahkan pada tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mafa Uswanas dengan NIK: 9203012202960002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golkar Nomor NPAPG: 9203010826070032, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU No: 479/Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat tertanggal 3 November 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Barat 4;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Maret 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Fak Fak (Model D.Hasil KABKO-DPRPB);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Fak Fak (Model D.Hasil Kecamatan-DPRPB);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan (Pariwari), Kabupaten Fak Fak, Prov. Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 4 ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 04 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 05 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 06 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 07 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 08 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 09 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 10 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 11 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 12 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 13 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 14 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 15 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 16 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 17 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 18 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 19 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 20 Desa Wagom, Kecamatan Pariwari;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Wagom Utara, , Kecamatan Pariwari;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 04 Desa Wagom Utara , Kecamatan Pariwari;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 05 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 07 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 08 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 09 Desa Wagom Utara, Kecamatan Pariwari;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 04 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 05 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 06 P-Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 07 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 09 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 10 Desa Dulanpokpok, Kecamatan Pariwari;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Tanama, Kecamatan Pariwari;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Tanama, Kecamatan Pariwari;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Tanama, Kecamatan Pariwari;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 05 Desa Tanama, Kecamatan Pariwari;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Kapartutin, Kecamatan Pariwari;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Kapartutin, Kecamatan Pariwari;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Kapartutin, Kecamatan Pariwari;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Sekban, Kecamatan Pariwari;

54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Sekban, Kecamatan Pariwari;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Sekban, Kecamatan Pariwari;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 04 Desa Sekban, Kecamatan Pariwari;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Torea, Kecamatan Pariwari;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 02 Desa Torea, Kecamatan Pariwari;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Sekru, Kecamatan Pariwari;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 03 Desa Sekru, Kecamatan Pariwari;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan DPRPB TPS 01 Desa Sekru Tuare, Kecamatan Pariwari;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
64. Bukti P-64 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, Putusan Nomor 001/LP/AD.PL/BWSL.KAB/34.02/III/2024, tanggal 2 April 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon harus telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 3) Bahwa dalam Permohonannya pada Kedudukan Hukum Pemohon huruf c dan huruf d, Pemohon mengakui tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Golongan Karya.
- 4) Bahwa dalam persidangan pada Jumat, 3 Mei 2024 yang dipimpin oleh Yang Mulia Saldi Isra sebagai ketua panel 2 dengan didampingi oleh Yang Mulia Arsul Sani dan Yang Mulia Ridwan Mansyur, Pemohon menyatakan tidak memiliki persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golongan Karya sebagaimana tercantum dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya harus memiliki dampak

terhadap perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 2) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang di daerah pemilihan distrik Pariwari pada 9 (sembilan) Desa, yang mana tidak akan memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), diatur:
“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.”*
- 4) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) PKPU 25/2023, diatur:
“Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.”
- 5) Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023 dengan posita yang diuraikan oleh Pemohon, dapat dilihat secara jelas bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan kondisi di 9 (sembilan) desa pada distrik Pariwari yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023.

6) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidak jelas (*Obscuur Libel*) antara Posita dan Petitum dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Posita menguraikan selisih perolehan suara di beberapa TPS pada distrik Pariwari tanpa menguraikan lebih lanjut terpenuhinya kondisi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 25/2023, namun dalam Petitum Pemohon meminta dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan 4 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MAFA USWANA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2.564	2.176	+388
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2.335	2.335	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	340	491	-151
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207	223	-16
5.	Moses Semunya, S.E.	183	198	-15
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	24	26	-2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Amin Ngabalin di distrik Pariwari sebanyak 388 suara adalah tidak benar karena berdasarkan penelusuran secara berjenjang dari Distrik Pariwari (Bukti T-6) ke

Kabupaten Fakfak (Bukti T-5) hingga ke Provinsi Papua Barat Dapil 4 (Bukti T-4) telah terbukti tidak ada penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa tidak terdapat catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS pada 9 Desa, distrik Pariwari, dan kabupaten Fakfak;
- 3) Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas distrik Pariwari;
- 4) Bahwa saksi dari partai golongan karya telah menandatangani formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRPB tingkat Distrik Pariwari, Model D. HASIL KABKO-DPRPB tingkat Kabupaten Fakfak, dan D. HASIL PROV-DPRD PROV tingkat Provinsi Papua Barat Dapil 4;
- 5) Bahwa Pemohon tidak menguraikan total suara yang diperoleh pada distrik Pariwari

Tercantum di bawah kami sandingkan perolehan suara di 52 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada distrik Pariwari dengan data berdasarkan C. HASIL TPS yang tersebar di 9 desa menurut Termohon, sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABKO-DPRPB KAB. FAKFAK

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon Di Pariwari	Pemohon Di Pariwari	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	841	-	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	405	-	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	104	-	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	33	-	
5.	Moses Semunya, S.E.	50	-	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	4	-	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 01 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	7	7	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 02 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	0	0	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	5	5	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	3	3	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 03 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	3	3	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	4	4	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 04 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	8	8	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 05 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	7	7	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	15	15	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 06 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	0	0	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	4	4	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	13	13	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 07 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	11	11	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	8	8	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	4	4	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 08 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	12	12	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	16	16	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	5	5	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 09 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	3	3	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 10 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	6	6	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 11 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	4	4	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 12 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	7	7	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	11	11	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	9	9	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	4	4	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 13 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	15	15	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
5.	Moses Semunya, S.E.	4	4	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 14 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	5	5	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	15	15	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	2	2	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 15 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	16	16	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	14	14	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 16 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	12	12	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	4	4	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 17 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	8	8	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	7	7	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	5	5	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 18 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	0	0	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	7	7	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	11	11	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 19 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	21	21	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	5	5	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 20 Desa Wagom

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	10	10	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	5	5	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 01 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	21	21	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	11	11	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 02 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	8	8	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	4	4	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 03 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	23	23	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 04 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	8	8	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	7	7	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 05 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin		8	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.		4	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.		9	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.		0	
5.	Moses Semunya, S.E.		12	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan		0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 07 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	3	3	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 08 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	3	3	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 09 Desa Wagom Utara

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	7	7	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	18	18	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	3	3	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 01 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 03 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin		13	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.		5	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.		0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.		1	
5.	Moses Semunya, S.E.		0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan		0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 04 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	11	11	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	6	6	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	2	2	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 05 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	0	0	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 06 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 07 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	8	8	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	5	5	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 09 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	0	0	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	4	4	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 10 Desa Dulan Pokpok

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	0	0	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	3	3	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 01 Desa Tanama

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	9	9	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	6	6	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 02 Desa Tanama

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 03 Desa Tanama

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	5	5	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	15	15	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 05 Desa Tanama

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	8	8	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	5	5	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	1	1	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 01 Desa Kapartutin

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	13	13	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	9	9	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 02 Desa Kapartutin

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	13	13	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	6	-6

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 03 Desa Kapartutin

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	2	2	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	3	3	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	2	2	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 01 Desa Sekban

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	5	5	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 02 Desa Sekban

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	3	3	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	3	3	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 03 Desa Sekban

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	2	2	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	1	1	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	1	1	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 04 Desa Sekban

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	4	4	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 01 Desa Torea

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	5	5	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	4	4	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	3	3	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	3	3	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	1	1	

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TPS 02 Desa Torea

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	3	3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	6	6	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	2	2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 01 Desa Sekru**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin		3	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.		1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.		2	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.		0	
5.	Moses Semunya, S.E.		0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan		0	

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 03 Desa Sekru**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	1	1	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	5	5	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	0	0	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON PADA TPS 01 Desa Sekuru Tuare**

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Amin Ngabalin	6	6	
2.	Mafa Uswanas, S.IP.	1	1	
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	0	0	
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	2	2	
5.	Moses Semunya, S.E.	0	0	
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	0	0	

Bahwa terbukti sebagaimana tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon yang terdiri dari 52 TPS pada 9 desa di distrik Pariwari di atas, tidak terdapat perselisihan suara.

2.2 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("PKPU 5/2024")

1) Bahwa Pasal 49 PKPU 5/2024, mengatur:

"Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D. Hasil Kecamatan-PPWP;*
- b. D. Hasil Kecamatan-DPR;*
- c. D. Hasil Kecamatan-DPD;*
- d. D. Hasil Kecamatan-DPRD-PROV, D. Hasil Kecamatan-DPRA, D. Hasil Kecamatan-DPRP, D. Hasil Kecamatan-DPRB, D. Hasil Kecamatan-DPRT, D. Hasil Kecamatan-DPRS, D. Hasil Kecamatan-DPRPP, atau D. Hasil Kecamatan-DPRPBD; dan*
- e. D. Hasil Kecamatan-DPRD-KAB/KOTA atau D. Hasil Kecamatan-DPR,*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan."

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 PKPU 5/2024 di atas dan dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa D. HASIL PROV-DPRD PROV, D. HASIL KABKO-DPRPB, dan D. HASIL KECAMATAN-DPRPB, maka dapat diketahui bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh partai golongan karya dan tidak ada pembetulan atas rekapitulasi di setiap tingkatan sehingga hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan kenyataan.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PKPU 5/2024, diatur:

“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. Saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau*
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”*
- 4) Bahwa sehubungan dengan petitum dari Pemohon yang meminta untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di 9 desa pada distrik Pariwari harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dalam posita kondisi mana yang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) PKPU 5/2024.

2.3 PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL DALAM PERMOHONANNYA

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan angka 2, suara partai politik lain sejumlah 153 suara telah dialihkan atau dikurangi, namun Pemohon tidak pernah membuktikan dalam Permohonan bahwa partai politik lain kehilangan atau dikurangi jumlah suara dimaksud yang dipersandingkan secara berjenjang dari tingkat

distrik pariwari ke tingkat Kabupaten Fakfak hingga ke tingkat Provinsi Papua Barat Dapil 4.

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan angka 6, suara partai politik lain bertambah sebanyak 53 suara, namun Pemohon kembali tidak dapat membuktikan penambahan suara tersebut diperoleh oleh partai politik mana dan diperoleh dengan cara bagaimana, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci angka tersebut berasal dari Kabupaten mana, Distrik mana atau TPS mana.
- 3) Bahwa dalil pokok permohonan angka 2 dan angka 6 terdapat inkonsistensi, Pemohon di satu sisi menyatakan terdapat partai politik yang jumlah suaranya dikurangi sebanyak 153 suara dan kemudian menyatakan terdapat partai politik yang jumlah suaranya bertambah sebanyak 53 suara. Pemohon kembali tidak dapat menjelaskan secara rinci dan dengan dasar yang pasti pertambahan 53 suara tersebut diperoleh dengan cara bagaimana dan berasal dari daerah mana.
- 4) Dengan demikian sudah terang dan jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hanya berupa dalil yang mengada-ada tanpa bukti yang jelas.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;

3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL 4

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Amin Ngabalin	2.564
2.	Mafa Uswana	2.335
3.	Dra. Esther Membua, M.Si.	340
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207
5.	Moses Semunya, S.E.	183
6.	Jokbek Mariana Rahajaan	24

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;

2. Bukti T -2 : Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei tahun 2024 dengan agenda Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara: NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr Ri, Dprd Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr Ri, Dprd Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 Tahun 2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr-Dprd Provinsi Papua Barat Tahun 2024, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dpr Ri, Dprd Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Fak Fak 3 Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Nomor 17-02-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 dan Lampiran tentang Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (E-DKP3);
4. Bukti T -4 : Fotokopi Model D. HASIL PROV-DPRD PROV tingkat Provinsi Papua Barat Dapil 4;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRPB tingkat Kabupaten FakFak;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-DPRPB tingkat Distrik Pariwari;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan C. HASIL DPRPB dari 51 (lima puluh satu) TPS yang tersebar di 9 (sembilan) Desa:
- a. Sukuru Tuare: TPS 01
 - b. Sekru: TPS 01 dan TPS 03
 - c. Torea: TPS 01 dan TPS 02
 - d. Sekban: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04
 - e. Dulanpokpok: TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 09, TPS 10
 - f. Kapaurtutin: TPS 01, TPS 02, TPS 03
 - g. Tanama: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05
 - h. Wagom: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20
 - i. Wagom Utara: TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/34.02/III/2024 tanggal 1 April 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR Papua Barat) Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 4 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pemohon tidak memiliki/mengantongi persetujuan tertulis dari partai Golkar untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.
 - 1.1.1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama, ternyata Pemohon adalah Perseorangan yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (DPR Papua Barat 4) yang diusung oleh Partai Golkar dengan Nomor urut 2 (dua);
 - 1.1.2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait yakni Amin Ngabalin calon anggota DPR Papua Barat 4 dari Partai Golkar dengan nomor Urut 1 (satu), yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil sehingga menempati posisi ke – 2 (dua) dibanding suara yang diperoleh Pihak Terkait yang menempati posisi ke 1 (pertama);
 - 1.1.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) J.o. 8 ayat (3) J.o. Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut.

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan

sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.

Pasal 8 ayat (3)

“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”

- 1.1.4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi tanpa memiliki/mengantongi Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang pada intinya menyatakan *menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya (salah satu Pemohon dimaksud adalah Pemohon dalam perkara a quo a.n. Mafa Uswanas)*. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Partai Golkar yang tertuang pada poin C Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 menyatakan:
“bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan serta memeriksa bukti-bukti berupa formulir

model C.Hasil / C. Hasil SalinanTPS untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRKNM, Kab/Kota, DPRD/DPRA/DPRP Provinsi dan DPR RI, bukti-bukti berupa formulir model D Hasil Pleno di tingkat PPK, D Hasil Pleno KPU Kab/Kota, dan D Hasil Pleno KPU Provinsi, Putusan Bawaslu, dan surat-surat terkait lainnya yang diajukan oleh masing-masing Pemohon diatas, mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh formulir model C Hasil Salinan di TPS, model D Hasil Pleno PPKdi Kecamatan, model D Hasil Pleno di KPU Kab/Kota, dan model D Hasil Pleno di KPU Provinsi yang dijadikan bukti dalam permohonan a quo, secara berjenjang telah diterima dan ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, sehingga seluruh hasil perolehan suara yang tertuang dalam hasil pleno berjenjang diatas dianggap tidak bermasalah.” Sehingga, dalil Pemohon dalam Permohonan a quo pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf (d) menyatakan:.

“...Pemohon telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari KetuaUmum Dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk Mengajuka Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2024, Ketua Umum Dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon dimaksud, maka PADA TANGGAL 25 MARET 2024 PEMOHON KEMBALI MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI, yang hingga perbaikan permohonan a quo diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Partai Golongan Karya masih Memproses permohonan Pemohon baik tertanggal 22 Maret 2024 dan permohonan tertanggal 25 Maret 2024” adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Mahkamah Partai Golkar telah menolak Permohonan Pemohon dengan alasan tidak ada permasalahan yang terjadi terkait perhitungan berjenjang dimaksud, sehingga Mahkamah Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon.

- 1.1.5. Bahwa kemudian lebih lanjut, dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada bagian II tentang Kedudukan Pemohon pada huruf (f) yang menyatakan bahwa:

“... sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dan menyimpangi ketentuan formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti syarat/ketentuan ambang batas selisih perolehan suara yang diatur pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, sebagaimana dalam Putusan MK dalam Permohonan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire Permohonan Nomor : 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor : 101/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo dengan Nomor : 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Propinsi Papua serta Pilkada Kota Banjarmasin Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021...”

Apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut jelas sangat tidak relevan dan tidak bisa disandingkan antara objek sengketa pilkada dengan objek sengketa pileg sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. Mengapa

demikian? Karena yang pertama, apa yang disampaikan Pemohon dalam dalilnya tersebut berkaitan dengan permasalahan Pilkada dan bukan permasalahan Pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD. Yang kedua, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pihak Terkait sebelumnya, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD yang akan mengajukan Permohonan PPHU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi melalui PMK 2/2023, sehingga sudah sepatutnya semua pihak, baik dari Pemohon, Termohon (KPU), Bawaslu, Pihak Terkait maupun Mahkamah Konstitusi merujuk dan melaksanakan aturan yang sudah diatur dalam PMK 2/2023.

1.1.6. Bahwa dengan tidak adanya Persetujuan Tertulis dalam Permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana dalam Registrasi Perkara Nomor : 97-02-04-34 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, maka Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023. Dengan demikian, akibat hukum atas hal tersebut adalah Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* / Kedudukan Hukum dan oleh karenanya Cukup Hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2. Kedudukan hukum/*legal standing* pemohon yang mengesampingkan syarat formil tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

1.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.

Pasal 8 ayat (3)

“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”

- 1.2.2. Bahwa menurut Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“pkmk 2/2024”) yang pada intinya menyatakan “*Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan (Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD)* menjadi dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.

- 1.2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak ada pengecualian/boleh mengesampingkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan (“Surat Persetujuan”) yang dianggap sebagai syarat formil, melainkan sebaliknya dimana pemohon harus memiliki/mengantongi Surat Persetujuan tersebut;
- 1.2.4. Bahwa Pihak Terkait berpendapat dengan diaturnya norma keharusan pemohon memiliki/mengantongi Surat Persetujuan pasti memiliki alasan yuridis yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan;
- 1.2.5. Bahwa dengan demikian, permintaan pemohon dalam permohonan untuk mengesampingkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang dianggap sebagai syarat formil adalah permohonan yang melecehkan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengambil suatu tindakan yang bertentangan dengan PMK 2/2023 dan PKMK 2/2024 yang telah disepakati dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
- 1.2.6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka Cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan

Pemohon yang tidak memiliki/mengantongi Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 2.3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 2.4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dengan cara mengurangi/memindahkan suara yang berasal dari:
 - Partai Golkar sebesar 51 (lima puluh satu) suara;
 - Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara;
 - Calon nomor urut 4 (empat) atas nama Sanaky Muhammad, S.E., sebanyak 16 (enam belas) suara;
 - Calon nomor urut 5 (lima) atas nama Moses Semunya, S.E., sebanyak 15 (lima belas);
 - Calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara; dan
 - Partai Politik lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suaraSehingga total suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait menurut versi pemohon adalah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara.
 - 2.5. Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*) karena jika selisih suara Pihak terkait yang digelembungkan berdasarkan form D 1 hasil dijumlahkan secara keseluruhan sebagaimana dalil permohonan pemohon pada angka 3 halaman 6 s.d. 32, maka total suara Pihak Terkait yang digelembungkan hanya berjumlah 386 (tiga ratus delapan puluh enam) suara bukan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara yang seperti yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

- 2.6. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penggelembungan suara Pihak Terkait berasal dari suara calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara, namun setelah diteliti dan dihitung kembali ternyata hasil perolehan suara yang ada pada form C1 kemudian suara berkurang pada form D1 Hasil sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon angka 3 halaman 6 s.d. 32 sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) suara, bukan 151 (seratus lima puluh satu) sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 2.7. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penggelembungan suara berasal dari suara calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara, setelah diteliti dan dihitung kembali ternyata hasil perolehan suara yang ada pada form C1 kemudian suara berkurang pada form D1 Hasil sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon angka 3 halaman 6 s.d. 32 sejumlah 1 (satu) suara, bukan 2 (dua) suara sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 2.8. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 halaman 6 s.d. 32 mengatakan Pihak terkait memperoleh penggelembungan suara yang berasal dari Partai Golkar dan calon anggota lain dari partai Golkar yang ada pada form C 1 hasil kemudian jumlah suara tersebut berkurang pada D 1 hasil. Jika diteliti secara seksama, pemohon dalam permohonannya menyatakan penggelembungan suara pihak terkait merupakan hasil penjumlahan suara partai Golkar dan Calon anggota lain dari partai Golkar yang telah hilang dari form C 1 hasil ketika masuk ke form D 1 hasil, namun hasil dari penjumlahan suara tersebut tidak sesuai, Pihak terkait justru memperoleh penggelembungan suara yang jauh lebih besar dari hasil penjumlahan suara tersebut, sehingga penggelembungan suara pihak terkait yang begitu besar dan tidak jelas dari mana asal-usulnya;

- 2.9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya juga tidak jelas dalam menguraikan adanya penggelembungan suara pihak terkait berasal dari partai lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara. Oleh karena ketidakjelasan tersebut maka timbul pertanyaan suara dari partai lain tersebut merupakan suara dari partai mana, berapa jumlah suara yang diambil dari masing-masing partai jika ternyata partai tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) dan di TPS mana saja suara partai lain itu diambil;
- 2.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah masuk dalam kualifikasi dalil-dalil permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga cukup beralasan bagi Hakim Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Rekapitulasi secara nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU 5/2024”);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024”) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 (“Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2024”), perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat dari Partai Golkar untuk Dapil Papua Barat 4 adalah sebagai berikut:

Penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	282	
1	Amin Ngabalin	2564	1
2	Mafa Uswanas	2335	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	340	3
4	Sanaky Muhammad, S.E.,	207	4
5	Moses Semunya, S.E.,	183	5
6	Jokbek Mariana Rahajaan	24	6

4. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada poin 1 halaman 5 Permohonan *a quo*, dimana Pemohon menyatakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Partai Golkar Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dari Kecamatan Wiayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D Kabko-DPRPB) di mana perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	282	
1	Amin Ngabalin	2564	1
2	Mafa Uswanas	2335	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	340	3

4	Sanaky Muhammad, S.E.,	207	4
5	Moses Semunya, S.E.,	183	5
6	Jokbek Mariana Rahajaan	24	6

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 halaman 5 s.d. 32 Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara sehingga selisih lebih banyak dari Pemohon sebanyak 229. Penggelembungan suara Pihak Terkait berasal dari:

- Partai Golkar sebesar 51 (lima puluh satu) suara;
- Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara;
- Calon nomor urut 4 (empat) atas nama Sanaky Muhammad, S.E., sebanyak 16 (enam belas) suara;
- Calon nomor urut 5 (lima) atas nama Moses Semunya, S.E., sebanyak 15 (lima belas);
- Calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara; dan
- Partai Politik lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara

sehingga total penggelembungan suara Pihak Terkait adalah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon dalam permohonannya tidak bisa membuktikan fakta dan menguraikan dengan jelas bahwa telah terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebagaimana dimaksud di atas.

Pihak terkait berpendapat demikian karena terlihat jelas dan nyata dalam permohonan Pemohon di mana Pemohon mengatakan Pihak terkait memperoleh penggelembungan suara yang berasal dari Partai Golkar dan calon anggota lain dari partai Golkar yang ada pada form C 1 hasil kemudian jumlah suara tersebut berkurang pada D 1 hasil. Jika diteliti

secara seksama, pemohon dalam permohonannya menyatakan penggelembungan suara pihak terkait merupakan hasil penjumlahan suara partai Golkar dan Calon anggota lain dari partai Golkar yang telah hilang dari form C 1 hasil ketika masuk ke form D 1 hasil, namun hasil dari penjumlahan suara tersebut tidak sesuai, Pihak terkait justru memperoleh penggelembungan suara yang jauh lebih besar dari hasil penjumlahan suara tersebut, sehingga penggelembungan suara pihak terkait yang begitu besar dan tidak jelas dari mana asal-usulnya adalah tuduhan yang tidak berdasar dari Pemohon kepada Pihak Terkait.

Kemudian Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pihak terkait berasal dari partai lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara. Di dalam permohonan pemohon tidak ada satu dalil pun yang pemohon menguraikan secara jelas terkait 153 (seratus lima puluh tiga) suara partai politik lain yang diambil untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait, suara dari partai lain tersebut merupakan suara dari partai mana, berapa jumlah suara yang diambil dari masing-masing partai jika ternyata partai tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) dan di TPS mana saja suara partai lain itu diambil. Oleh karena ketidakjelasan tersebut maka dalil ini merupakan tuduhan tidak berdasar Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait.

Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon oleh Termohon dilakukan melalui penetapan perolehan suara yang telah melalui proses rekapitulasi pleno secara berjenjang, mulai dari perhitungan suara di TPS Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan dihadiri sekaligus ditandatangani oleh saksi-saksi yang berasal dari masing-masing partai politik sehingga penetapan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pariwari, Kabupaten/Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat,

Dapil Papua Barat 4 tertanggal 3 Maret 2024 Jo. Model D Hasil Kecamatan DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	20
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	841
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	405
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	104
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	33
5.	Moses Semunya, S.E.	50
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1457

Dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 Jo. Model D Hasil Kabko-DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	282
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	2564
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	2335
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	340
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207
5.	Moses Semunya, S.E.	183
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	24
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5935

Serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Maret 2024 Jo. Model D Hasil PROV-DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	282
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	2564
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	2335
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	340
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207

5.	Moses Semunya, S.E.	183
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	24
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5935

Perlu kiranya Pihak Terkait pertegas pula untuk diketahui bersama bahwa setiap agenda rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing TPS Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi dihadiri dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi yang berasal dari masing-masing partai politik sekaligus saksi-saksi tersebut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sehingga sulit rasanya apabila Termohon berani melakukan tindakan penggelembungan suara apalagi suara tersebut berasal dari suara yang diambil dari partai politik lainnya. Sampai dengan saat ini, tidak ada satu pun keberatan atau aduan yang diajukan oleh Partai Golkar, calon anggota lain dari partai Golkar maupun partai politik lainnya karena merasa kehilangan suaranya beralih ke perolehan suara Pihak Terkait. Ketidakjelasan ini mengakibatkan dalil Pemohon sangat mengada-ngada dan hanya tuduhan semata sehingga harus ditolak;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin 4, 5 dan 6 halaman 32 Permohonan *a quo* karena ketidakjelasan dalam menguraikan dalil-dalil dan mengungkap fakta dalam permohonannya, maka dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya penggelembungan suara dengan memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara partai Golkar dan perolehan suara calon lain dari partai Golkar sekaligus perolehan suara partai lain ke Pihak Terkait adalah tuduhan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim Mahkamah untuk menolak seluruh dalil pemohon dalam pokok permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil 4;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil 4 yang benar adalah Pemohon berjumlah 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) suara dan Pihak Terkait berjumlah 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) suara.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Amin Ngabalin Nomor 9202121006730003;

2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota partai Golongan Karya NPAG : 92021221006730003 Pangkajene-Dele;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pariwari, Kabupaten/Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 4 tertanggal 3 Maret 2024 *juncto* Model D Hasil Kecamatan DPRPB ;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 Jo. Model D Hasil KABKO-DPRPB;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Maret 2024 Jo. Model D Hasil PROV-DPRPB;
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024;

8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor 11/PI-GOLKAR/III/2024 pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2024;
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Daftar calon anggota DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Bawaslu Provinsi Papua Barat menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan

3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima dan melimpahkan Laporan 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 terkait dugaan adanya penggelembungan suara atau manipulasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Pariwari, kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. [Vide Bukti PK.35-1]

Bahwa terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Fakfak menindaklanjuti dengan melakukan sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang pada pokoknya memutuskan:

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
- 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.35-2]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Tahun 2024 [Vide Bukti PK.35-3] bersesuaian dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor

011/LHP/PM.01.01/03/2024 tanggal 11 Maret 2024 [Vide Bukti PK.35-4] dengan rincian Perolehan Suara Partai pada Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 4 di Kabupaten Fakfak sebagai Berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan D.Hasil Provinsi DPR PB
1	PKB	7.513
2	GERINDRA	5634
3	PDIP	8512
4	GOLKAR	5935
5	NASDEM	2180
6	BURUH	513
7	GELORA	353
8	PKS	1903
9	PKN	1871
10	HANURA	712
11	GARUDA	71
12	PAN	3352
13	PBB	1533
14	DEMOKRAT	1942
15	PSI	1719
16	PERINDO	1398
17	PPP	968
18	UMMAT	82

2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara calon dari Partai GOLKAR Nomor Urut 1 a.n AMIN NGABALIN yang memiliki perolehan suara 2.564, *in casu* selisih 388 suara dari perolehan suara Pemohon yang berjumlah 2.280 suara, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan oleh Partai Golkar berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRPB, sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-5]

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
	SUARA PARTAI	255

1.	AMIN NGABALIN	2.487
2.	MAFA USWANAS	2.280
3.	ESTER MEMBUA	325
4.	SANAKY MUHAMAD	202
5.	MOSES SEMUNYA	181
6.	JOKBET MARIANA RAHAJAAN	23
Total		5.753

- 2.2 Bahwa Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014 /LHP/PM.01.00/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi bahwa terhadap D.Hasil tingkat Distrik pada 17 Distrik se-Kabupaten Fakfak yang dibacakan oleh PPD tidak terdapat keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari Saksi Mandat Partai Politik yang hadir, *in casu* Saksi Mandat Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi. Bahwa selanjutnya, sampai pada hasil rekapitulasi perolehan suara ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak, Saksi *a quo* menerima dan mengesahkan dengan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Model D.Hasil KABKO-DPPB Dapil 4 Tingkat Kabupaten Fakfak. [Vide Bukti PK.35-5]
3. Bahwa Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan terhadap suara Calon Partai Golkar atas nama AMIN NGABALIN pada 52 TPS yang tersebar di 9 kampung Distrik Pariwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak pada Model C Salinan TPS yang dilampirkan dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua Barat 4, dalam

Model C. Hasil Salinan-DPRPB di 52 TPS pada Distrik Pariwari diperoleh informasi sebagai berikut : [Vide Bukti PK.35-6]

- 1) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik+Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3
1	Amin Ngabalin, S.PI	7	7	7
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		13	13	13

- 2) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 02 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	0	0	0
2	Mafa Uswanas, S.IP	5	5	5
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	3
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		10	10	10

- 3) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
----	--------------------------------------	------------------	---------	----------

SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	3	3	3
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	4	4
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		11	11	11

- 4) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 04 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	8	8	8
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		13	13	13

- 5) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 05 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	7	7	7
2	Mafa Uswanas, S.IP	15	15	15
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1

5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		24	24	24

- 6) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 06 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	0	0	0
2	Mafa Uswanas, S.IP	4	4	4
3	Dra. Esther Membua, M.Si	13	13	13
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		18	18	18

- 7) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 07 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	11	11	11
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	8	8
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	4	4	4
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		24	24	24

- 8) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 08 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	12	12	12
2	Mafa Uswanas, S.IP	16	16	16
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	5	5
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		36	36	36

- 9) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 09 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	3
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		19	19	19

- 10) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 10 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	6	6	6
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0

4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		13	13	13

11) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 11 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		4	4	4
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	4	4
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		12	12	12

12) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 12 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	7	7	7
2	Mafa Uswanas, S.IP	11	11	11
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	9	9
4	Sanaky Muhamad, S.E	4	4	4
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		33	33	33

13) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 13 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	15	15	15
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	4	4	4
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		22	22	22

14) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Golkar pada TPS 14 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	5	5	5
3	Dra. Esther Membua, M.Si	15	15	15
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	2	2	2
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		26	26	26

15) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 15 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6

2	Mafa Uswanas, S.IP	16	16	16
3	Dra. Esther Membua, M.Si	14	14	14
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		38	38	38

16) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 16 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		4	4	4
1	Amin Ngabalin, S.PI	12	12	12
2	Mafa Uswanas, S.IP	4	4	4
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		23	23	23

17) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Golkar pada TPS
17 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	8	8	8
2	Mafa Uswanas, S.IP	7	7	7
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	5	5
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0

Total	21	21	21
-------	----	----	----

18) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 18 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	0	0	0
2	Mafa Uswanas, S.IP	7	7	7
3	Dra. Esther Membua, M.Si	11	11	11
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		20	20	20

19) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 19 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		5	5	5
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	21	21	21
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	5	5
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		34	34	34

20) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 20 Kelurahan Wagom:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1

1	Amin Ngabalin, S.PI	10	10	10
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	5	5
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		27	27	27

21) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 01 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	21	21	21
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	11	11	11
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		34	34	34

22) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 02 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	8	8
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	4	4	4

6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		25	25	25

23) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 03 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	23	23	23
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	1	1	1
Total		27	27	27

24) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 04 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	8	8	8
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	7	7	7
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		24	24	24

25) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 05 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	8	8	8
2	Mafa Uswanas, S.IP	4	4	4
3	Dra. Esther Membua, M.Si	9	9	9
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	12	12	12
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		33	33	33

26) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon Partai Golkar pada TPS 07 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	3
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		9	9	9

27) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 08 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2

4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	3	3	3
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		17	17	17

28) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 09 Kelurahan Wagom Utara:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	7	7	7
3	Dra. Esther Membua, M.Si	18	18	18
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	3	3	3
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		32	32	32

29) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		13	13	13

30) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	13	13	13
2	Mafa Uswanas, S.IP	5	5	5
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		21	21	21

31) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 04 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3
1	Amin Ngabalin, S.PI	11	11	11
2	Mafa Uswanas, S.IP	6	6	6
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	2	2	2
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		12	12	12

32) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Golkar pada TPS 05 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3

2	Mafa Uswanas, S.IP	0	0	0
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	1	1	1
Total		6	6	6

33) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 06 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		3	3	3

34) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 07 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	8	8	8
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2
4	Sanaky Muhamad, S.E	5	5	5
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0

Total	22	22	22
-------	----	----	----

35) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 09 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	0	0	0
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	4	4	4
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		7	7	7

36) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 10 Kelurahan Dulanpokpok:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	0	0	0
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	3	3	3
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		5	5	5

37) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kampung Tanama:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3

1	Amin Ngabalin, S.PI	9	9	9
2	Mafa Uswanas, S.IP	6	6	6
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		19	19	19

38) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 02 Kampung Tanama:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		9	9	9

39) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kampung Tanama:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	5	5	5
2	Mafa Uswanas, S.IP	15	15	15
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0

6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		20	20	20

40) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 05 Kampung Tanama :

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	8	8	8
3	Dra. Esther Membua, M.Si	5	5	5
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	1	1	1
6	Jokbet Mariana Rahajaan	1	1	1
Total		21	21	21

41) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 01 Kampung Kapartutin:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	13	13	13
2	Mafa Uswanas, S.IP	9	9	9
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		24	24	24

42) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada
TPS 02 Kampung Kapartutin: [Vide Bukti PK.35-47]

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		3	3	3
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	13	13	13
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	6
Total		23	23	23

43) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kampung Kapartutin:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	2	2	2
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	3
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	2	2	2
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		10	10	10

44) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kampung Sekban:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	5	5	5
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0

4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		7	7	7

45) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 02 Kampung Sekban:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	3	3	3
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	3	3	3
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		12	12	12

46) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kampung Sekban:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	2	2	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	1	1	1
4	Sanaky Muhamad, S.E	1	1	1
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		7	7	7

47) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 04 Kampung Sekban:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	4	4	4
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		7	7	7

48) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kampung Torea:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		0	0	0
1	Amin Ngabalin, S.PI	5	5	5
2	Mafa Uswanas, S.IP	4	4	4
3	Dra. Esther Membua, M.Si	3	3	3
4	Sanaky Muhamad, S.E	3	3	3
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	1	1	1
Total		16	16	16

49) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 02 Kampung Torea:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	2

2	Mafa Uswanas, S.IP	6	6	3
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	6
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		13	13	13

50) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kampung Sekru:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	3	3	3
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	2	2	2
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		7	7	7

51) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 03 Kampung Sekru:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		2	2	2
1	Amin Ngabalin, S.PI	1	1	1
2	Mafa Uswanas, S.IP	5	5	5
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	0	0	0
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0

Total	8	8	8
-------	---	---	---

52) Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon untuk Partai Golkar pada TPS 01 Kampung Sekru Tuare:

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Hasil Pengawasan	Pemohon	Termohon
SUARA PARTAI		1	1	1
1	Amin Ngabalin, S.PI	6	6	6
2	Mafa Uswanas, S.IP	1	1	1
3	Dra. Esther Membua, M.Si	0	0	0
4	Sanaky Muhamad, S.E	2	2	2
5	Moses Semunya, S.E	0	0	0
6	Jokbet Mariana Rahajaan	0	0	0
Total		10	10	10

3.2. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPB terhadap Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Partai Golkar diperoleh informasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada 52 TPS Distrik Pariwari sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-6]

No	Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah
SUARA PARTAI		81
1	AMIN NGABALIN, S.Pi	441
2	MAFA USWANAS, S.IP	405
3	Dra. ESTHER MEMBUA, M.Si	225
4	SANAKY MUHAMAD, S.E	50
5	MOSES SEMUNYA, S.E	65
6	JOKBET MARIANA RAHAJAAN	5

3.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pariwari Nomor 32/LHP/PM.02.00/PB-01/02/2024 tanggal 4 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Distrik Pariwari diperoleh informasi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Anggota DPRPB yang dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-7]

No	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah
SUARA PARTAI		20
1	AMIN NGABALIN, S.Pi	841
2	MAFA USWANAS, S.IP	405
3	Dra. ESTHER MEMBUA, M.Si	104
4	SANAKY MUHAMAD, S.E	33
5	MOSES SEMUNYA, S.E	50
6	JOKBET MARIANA RAHAJAAN	4

- 3.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat telah menerima dan menindaklanjuti Laporan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan nomor 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024. Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan melimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak untuk diperiksa dan diputus dalam Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu. [Vide Bukti PK.35-1]
- 3.5. Bahwa dalam sidang Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak, memutuskan Terlapor *in casu* PPD Distrik Pariwari terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Pariwari untuk jenis dan memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam Putusan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/34.02/III/2024 disebutkan dalam pertimbangan Majelis Pemeriksa menyatakan telah terjadi kesalahan pengisian Model D.Hasil Kecamatan DPRPB Tingkat Distrik Pariwari yang tidak sesuai dengan Model C.Hasil Salinan-DPRPB pada tingkat TPS serta adanya keberatan dari Saksi Mandat Partai Demokrat yang tidak ditindaklanjuti secara berjenjang dari tingkat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Distrik Pariwari sampai pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak. [Vide Bukti PK.35-2]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-7, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35-1 :
 1. Fotokopi . Laporan Nomor: 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
 2. Fotokopi Kajian Awal Nomor: 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
 3. Fotokopi Surat Pelimbahan Laporan Nomor: Nomor: 005/LP/PL/Prov/34.00/III/2024;
2. Bukti PK.35-2 : Fotokopi Putusan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kabupaten Fakfak;
3. Bukti PK.35-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024;
4. Bukti PK.35-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 011/LHP/PM.01.01/03/2024 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Provinsi;
5. Bukti PK.35-5 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/03/2024 terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Kabupaten;
 2. Fotokopi Formulir D-Hasil Kabupaten-KABKO DPRPB di Kabupaten Fakfak;
6. Bukti PK.35-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 01 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 02 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 03 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 04 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 05 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 06 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 07 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 08 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 09 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 10 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 11 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 12 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 13 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 14 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 15 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 16 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 17 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 18 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 19 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Kelurahan Wagom dan C-Salinan TPS 20 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 01 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 02 Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 03
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 04
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 05
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 07
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 08
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 08
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09
Kelurahan Wagom Utara dan C-Salinan TPS 09
Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01
Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 01
Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03
Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 03
Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten
Fakfak;

31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 04 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 05 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 06 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 06 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 07 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 07 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 09 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 09 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Kelurahan Dulanpokpok dan C-Salinan TPS 10 Kelurahan Dulanpokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Tanama dan C-Salinan TPS 01 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kampung Tanama dan C-Salinan TPS 02 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kampung Tanama dan C-Salinan TPS 03 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
40. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 05 Kampung Tanama dan C-Salinan TPS 05 Kampung Tanama Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
41. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Kapartutin dan C-Salinan TPS 01 Kampung Kapartutin Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
42. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kampung Kapartutin dan C-Salinan TPS 02 Kampung Kapartutin Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
43. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kampung Kapartutin dan C-Salinan TPS 03 Kampung Kapartutin Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
44. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Sekban dan C-Salinan TPS 01 Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
45. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kampung Sekban dan C-Salinan TPS 02 Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
46. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kampung Sekban dan C-Salinan TPS 03 Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
47. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 04 Kampung Sekban dan C-Salinan TPS 04 Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
48. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Torea dan C-Salinan TPS 01 Kampung Torea Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;

49. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kampung Sekban dan C-Salinan TPS 02 Kampung Torea Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
 50. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Sekru dan C-Salinan TPS 01 Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
 51. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 03 Kampung Sekru dan C-Salinan TPS 03 Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
 52. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan TPS 01 Kampung Sekru Tuare dan C-Salinan TPS 01 Kampung Sekru Tuare Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
7. Bukti PK.35-.7 : 1. Fotokopi LHP Panwas Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Nomor: 032/LHP/PM.02.00/PB-01/02/2024 Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik;
2. Fotokopi D-Hasil Kecamatan - DPRPB Distrik Pariwari

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPR Papua Barat (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Barat 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-6]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 17-02-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Golongan Karya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK

2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.5.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 479 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah calon anggota DPR Papua Barat (Provinsi)

Daerah Pemilihan Papua Barat 4 dengan Nomor Urut 2 (dua) yang berasal dari Partai Golkar yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.5.3] Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah sebab pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai

pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah;

[3.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk pada Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024 tanpa disertai dengan berkas surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Terlebih, Pemohon dalam permohonan dan dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024 telah membenarkan belum mendapatkan Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 44]. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah dan Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd

Dian Chusnul Chatimah

Rima Yuwana Yustikaningrum



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.